



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan X, Pendidikan D.I, Tempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Taris Taslim Bin Harum Taslim, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan X, Halmahera Utara, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor/2008 tanggal 01 September 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di X selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kakak kandung Tergugat di Desa X selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa X selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa X selama 7 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 anak bernama **Anak P dan T**, laki-laki, umur 8 tahun, dan saat ini anak dalam pengasuhan bersama;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat pernah bermimpi bahwa anak yang di kandung oleh Penggugat bukanlah anak kandung Tergugat dan hal itu diceritakan kepada Penggugat dan teman-temannya;
 - b) Sebab hal tersebut (poin 1), membuat Penggugat merasa sakit hati yang berkepanjangan;
 - c) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, bersifat posesif (pencemburu) yang berlebihan;
 - d) Tergugat diketahui masih ada komunikasi dengan mantan pacarnya, curhat-curhatan dan mengirim uang buat mantan pacarnya;
 - e) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pada 27 Oktober 2017 disebabkan Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena kebohongan Tergugat dan oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa X (rumah milik sendiri) namun dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak kecocokan dan karena hal itu Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan mediasi

Hal. 3 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim yaitu Jaris Daud, S.H. namun proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada Poin (2) Dalil Gugatan Penggugat

Yang sebenarnya terjadi adalah :

Setelah menikah Tahun 2008 penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua di panakukang Makassar selama 2 hari, kemudian Pindah ke rumah kakak kandung Tergugat di Desa X Kec. X Selama ± 2 Bulan Kemudian Pindah ke rumah desa X selama ± 2 Bulan, Pindah lagi ke Rumah desa X depan jalan selama ± 2 Tahun, pindah lagi ke rumah desa X selama ± 6 bulan, pindah lagi ke rumah desa X (Pak X) Selama ± 1 Tahun, Pindah lagi ke rumah Tetangga di X (Hi. X) selama ± 6 Bulan, Kemudian pindah lagi ke rumah Desa X di jalan kampungkodok selama ± 1 tahun dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri mulai dari tahun 2014 s/d sekarang.(Pada Saat perpindahan rumah demi rumah telah terjadi beberapa kejadian yang akan dijelaskan pada poin dibawah).

2. Pada Poin (2), (3) dan (4) Dalil Gugatan Penggugat

Telah terjadi pertentangan keterangan penggugat antara poin kedua (2) , ketiga (3), dengan poin keempat (4), penggugat menyatakan bahwa selama awal pernikahan sampai anak (Anak P dan T) berusia 8 tahun (dari tahun 2008 s/d 2017), pernikahan hidup rukun/harmonis, yang kemudian dianulir kembali pada poin ke empat (4) bahwa ketidak harmonisan telah terjadi sejak awal pernikahan. Hal ini menerangkan bahwa penggugat secara tidak sengaja telah menerangkan dua kondisi/ keadaan yang bertolak belakang dan tidak dapat dijadikan dasar bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan didalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan (dari tahun 2008 s/d 2017). Melainkan ketidakharmonisan tersebut mulai terjadi sejak tanggal 27 Oktober 2017 atas dasar permasalahan yang sengaja dibuat-buat dengan merangkum segala kekhilafan dalam hubungan rumah tangga dan kejadian masa lalu yang telah selesai akar

Hal. 4 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya dan bahkan telah dilupakan oleh kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat.

3. Pada Poin (4) Dalil GugatanPenggugat sub poin (a)

Penggugat menyatakan bahwa tergugat pernah bermimpi bahwa anak yang dikandung penggugat bukanlah anak kandung tergugat dan **hal ini diceritakan kepada teman- temannya**. Hal ini sangatlah tidak benar berdasarkan kronologis kejadian yang saling terpaut satu sama lain di bawah ini :

- Keresahan hati tergugat terjadi setelah mendengar,

Mengetahui kejadian- kejadian sbb:

a. Penggugat pernah menangis saat ditemui sepulang mengajartergugat, dan penggugat menjelaskan bahwa penggugat telah diancam oleh seseorang untuk melakukan apa saja yang diminta pengancam kepada penggugat dengan jaminan bahwa tergugat tidak akan dikeluarkan dari sekolah(sbg pengajar)pada sekolah X, hal tersebut langsung ditanyakan oleh tergugat mengenai perihal siapakah gerangan sang pengancam tersebut, namun tidak dijawab oleh penggugat. Kejadian ini terjadi di rumah desa X yang ditinggali penggugat dan tergugat selama ±2 Bulan (sesuai penjelasan point ke 2).

b. Tergugat pernah mendengar pembicaraan 2 orang teman tergugat (X) secara tidak sengaja di dalam ruangan sesaat tergugat ingin masuk ke ruangan tersebut : (Kalo dia tau tong dua bikin apa ardha akan dia bunuh par tong dua), kedua hal ini (poin a dan b) sangat meresahkandan menimbulkan tekanan batin pada tergugat.Akibat kejadian tersebut hingga pada suatu malam Tergugat mimpi untuk pertama kalinya, mimpi tersebut menggambarkan seseorang yang tidak Xal datang dan memberitahukan bahwa anak yang dikandung penggugat bukanlah anak kandung tergugat.

Perihal ini tergugat pendam hingga pada tahun 2013 saat tergugat telah pindah ke rumah Desa X jalan kampung kodok (sesuai poin kedua (2)).

c. Disuatu siang usai pertemuan rapat di SMKN 2 Halut (tempat mengajar tergugat) sang penggugat datang ke ruangan tersebut, diruangan tersebut ada X, X dan Ibu X, kami

Hal. 5 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlima di ruangan tersebut dan sesaat kami semua ingin pulang, X menyarankan agar aku mengantarkan Ibu X pulang lebih dulu dengan motor X dan kemudian mengantarkan penggugat kemudian, dan sementara penggugat duduk dulu bertiga dengan kedua teman tergugat, tergugat mengiakan permintaannya dan segera bergegas, namun sesaat setelah di parkir motor, tergugat merasa khawatir dengan keadaan penggugat, tergugat segera bergegas kembali ke ruangan tersebut, tergugat kaget dengan gelagat penggugat dan kedua teman tergugat yang aneh seolah-plah kaget dengan kedatangan tergugat yang tiba-tiba. Dan kembali secara tidak sengaja perkataan keluar dari mulut X : (Kalo dia tau tong dua bikin apa ardha akan dia bunuh par tong dua X), dan anehnya penggugatpun merasa bahwa hal tersebut adalah kejadian biasa-biasa saja, mereka bertiga tersenyum menertawakan tergugat. Keresahan yang dulu terpendam dari tahun 2010 kini muncul kembali, namun ibarat makan buah simalakama, tergugat merasa tidak sanggup menanyakan secara langsung walaupun sebenarnya dalam hati tergugat sangat marah melihat sikap penggugat sebagai istri yang seolah-olah melakukan ;

- i. Pembiaran terhadap tindakan yang dibuat/dilakukan kedua teman tergugat.
- ii. Menyembunyikan segala sesuatu yang telah dibuat/dilakukan oleh kedua teman tergugat.

Tergugat befikir dengan menanyakan secara langsung pastilah akan menjadi masalah besar hingga terancamnya pekerjaan tergugat sebagai pengajar di X yang berujung pula pada kesejahteraan hidup sang tergugat dan penggugat. Akhirnya hal ini dipendam sendiri oleh tergugat, tergugat merasakan tekanan batin yang teramat sangat sakitnya akibat kejadian tersebut, kejadian yang berurutan dari tahun 2010 hingga tahun 2013, hingga kembali terbawa mimpi kedua, yaitu mimpi yang samadengan mimpi pertama. Karena ketidak mampuan tergugat menanggung dan memendam perihal tersebut, dengan terpaksa tergugat

Hal. 6 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada penggugat dengan baik-baik sangkut paut perihal kejadian mulai tahun 2010 hingga tahun 2013 serta mimpi tergugat yang berulang.

Hal ini menyulut prasangka buruk bahwa tergugat secara terang-terangan telah menuduh penggugat melakukan hal-hina dengan kedua teman tergugat.

Melihat kondisi kesalah pahaman tersebut tergugat langsung menanyakan kepada kedua teman tergugat (X dan X) dan kedua teman tergugat mengakui dan menyesal bahwa memang telah terjadi tindak pelecehan kepada penggugat (meremas) bagian tubuh red penggugat dengan alasan agar penggugat kapok dan tidak lagi sering mengikuti tergugat ke sekolah. Seminggu setelah pengakuan kedua teman tergugat, tergugat sengaja membuat masalah lain di sekolah dengan maksud agar oleh tergugat dapat dijadikan alasan untuk berhenti/keluar dari tempat kerja/mengajar tergugat (X) dan pindah ke X, karena apapun alasannya tergugat tetap merasa sakit hati kepada kedua teman tergugat yang telah sengaja membuat tindakan asusila kepada penggugat sebagai isteri tergugat.

*Dalam hal ini penggugat menerangkan bahwa **penggugat telah menceritakan perihal ini kepada teman-teman tergugat adalah salah** karena tergugat menanyakan perihal tersebut hanya kepada kedua teman tergugat dan tidak seorangpun selain itu.*

Keadaan berangsur baik setelah kepindahan tergugat ke X sebagai pengajar dan tergugat secara sengaja melupakan dan melupakan kejadian tersebut, kehidupan tergugat dan penggugat kembali normal karena dengan sepenuh hati secara ikhlas telah saling memaafkan di tiap penghujung ramadhan.

4. Pada Poin (4) Dalil Gugatan Penggugat sub poin (b) **Bahwa disebutkan penggugat sebab hal tersebut poin a diatas membuat penggugat merasa sakit hati yang berkepanjangan. Hal tersebut tidaklah benar.** Sebab di tahun tahun setelah kejadian pada point di atas kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat rukun dan harmonis, serta penuh kebahagiaan tidak ada yang janggal ataupun

Hal. 7 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa kurang baik dari sisi pelayanan biologis maupun pelayanan materil kedua belah pihak.

(Bukti foto terlampir)

5. Pada Poin (4) Dalil Gugatan Penggugat sub poin (c)

Disebutkan penggugat bahwa tergugat memiliki sifat yang kurang baik, bersifat posesif (pencemburu) yang berlebihan. Hal tersebut tidaklah benar.

Karena setiap perihal yang terjadi baik itu kesalahpahaman yang menjurus kepada sikap cemburu si tergugat semuanya memiliki dasar dan alasan yang sangat kuat dan logis, antara lain :

- a. Tergugat merasa terusik dengan tindakan penggugat yang membolehkan orang lain ("X" anak tetangga sama umur) masuk kerumah dan bersama-sama makan siang , setelah tergugat pulang dari sekolah, penggugat dengan nada biasa dan tanpa rasa bersalah menceritakan kejadian tersebut kepada tergugat bahwasanya tergugat telah ditemani makan bersama orang lain, sesaat sebelum tergugat mengajak makan siang bersama penggugat. Tergugat marah kepada penggugat bukan karena hanya atas dasar cemburu melainkan tergugat merasa khawatir apabila :
 - i. Menimbulkan fitnah tetangga
 - ii. Menyalahi aturan Agama

Firman ALLAH Swt dalam alqur'an :

Diantara ciri wanita shalihah, Allah sebutkan dalam al-Quran,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Sebab itu wanita yang salehah, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. (QS. an-Nisa: 34)

Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyah,

من حقِّ الزوج على زوجته ألا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه ، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تُأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) رواه البخاري (4899) ومسلم (1026) .

Hak suami yang menjadi kewajiban istrinya, dia tidak boleh mengizinkan seorangpun masuk rumah, kecuali dengan izin suaminya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Tidak halal bagi wanita untuk puasa sunah, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya." (HR. Bukhari 4899 & Muslim 1026).

Hal. 6 dan 27 | Putusan Nomor 109/Put.SG/2017/P.A.MKT.B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahui bahwa jangankan pakaian dalam laki-laki, sepotong jarumpon apabila bukan milik kita namun ditemukan didalam rumah/ lingkungan pribadi kita apakah salah apabila kita menanyakan siapakah pemiliknya?

Penggugat memiliki sifat sensitif, mudah tersinggung dan selalu berprasangka bahwa tergugat selalu menganggapnya murah, rendah dan kotor padahal Demi ALLAH tidak seperti itu adanya. Setelah ditelusuri ternyata pakaian dalam kotor tersebut ikut terbawa saat menjemur di tempat jemuran milik tetangga.

Setelah mengetahui kebenaran itu, tergugat tidak lagi bertanya.

6. Pada Poin (4) Dalil GugatanPenggugat sub poin (d)

Disebutkan penggugat bahwa tergugat memiliki diketahui masih ada komunikasi dengan mantan pacarnya (X). "Mantan Pacar" Hal ini tidaklah benar.

Yang disebutkan penggugat sebagai mantan pacar dan hubungannya dengan tergugat adalah :

1. Seorang wanita bersuami dan memiliki dua anak yang bertempat tinggal sekarang di Propinsi X, Kota Ambon, dan dari tahun 2000 hingga sekarang, penggugat belum sekalipun bertemu secara langsung.
2. Yang dikatakan penggugat curhat-curhatan hanyalah komunikasi lumrah silaturahmi, tanpa tendensi/ maksud lain dimana silaturahmi/ chat tersebutpun diketahui oleh orang tua dan kakak kandung tergugat (X) serta suami dari (X).
3. Hubungan sebenarnya tergugat dengan wanita yang dikatakan sebagai mantan pacar tergugat ialah Alumni teman sekolah pada SMA X tahun 2000, dan saudara angkat sepenanggungan ditempatkan pengungsian tragedi tahun 1999.
4. Yang dikatakan penggugat bahwa tergugat mengirim uang kepada mantan pacar (X) adalah dalam artian membantu dengan tendensi kemanusiaan yang didasarkan :
 - a. Anak dari wanita yang dianggap penggugat sebagai mantan pacar dari tergugat pada saat dikirimkan uang sedang masuk rumah sakit, dan dalam waktu 14 hari pengurusan kartu BPJS Kesehatannya mengalami kekurangan biaya pengobatan.
 - b. Tergugat masih merasa memiliki hutang budi mengingat saat tragedi kemanusiaan tahun 1999, orang tua (Ayah) dari (X)

Hal. 9 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membantu tergugat untuk dapat bertahan hidup dilokasi

pengungsian tahun 1999.

c. X sangat terdesak dan memohon bantuan dengan keadaan sangat terjepit, dan proses pengiriman uang tersebutpun dilakukan berdasarkan sepengetahuan kakak tergugat (X), Orang Tua Tergugat serta suami dari (X).

d. Uang yang dikirimkan tergugatpun bukanlah murni seluruhnya milik tergugat melainkan terdapat sumbangan dari kepala sekolah tergugat (X).

e. Permohonan Bantuan Pengobatan tersebut dilakukan secara terbuka oleh dan dari semua teman Chat Grup Line alumni SMA MUHAMMADIYAH, serta diketahui secara langsung oleh suami (X).

Tergugat dalam hal ini menutupi hal pengiriman uang tersebut karena:

1. Khawatir Penggugat tidak akan memberikan ijin agar dapat membantu teman tergugat (X) karena penggugat berfikir tergugat memiliki tendensi lain selain factor kemanusiaan.

2. Penggugat kurang memiliki kepekaan sosial untuk dapat membantu keluarga tergugat, dan masyarakat disekitarnya baik secara fisik maupun materil, Bukti yang kongkrit yang terkait dengan hal ini adalah Penggugat tidak dapat menemukan tetangga disekitar lingkungan tempat tinggal yang dapat di bawa sebagai saksi dalam persidangan melainkan membawa teman-teman kuliah yang baru Xal penggugat di awal tahun 2016 yang sama sekali tidak mengetahui hal ihwal permasalahan gugatan yang diajukan penggugat dari tahun 2008 awal pernikahan.

3. Pada Poin (5) Dalil Gugatan Penggugat

Penggugat marah karena kebohongan tergugat

Yang dikatakan kebohongan oleh penggugat adalah dalam hal menyembunyikan uang oleh tergugat sebesar Rp. 2.000.000.-

Penggugat merasa telah dibohongi oleh tergugat mengenai uang hasil kerja bersama yang tidak diberi tahu oleh tergugat, halini karena didasari :

1. Uang hasil kerja bersama internal kepala sekolah (X) tersebut dengan tergugat telah disepakat untuk disumbangkan kesekolah dalam rapat dewan guru dalam rangka pembangunanjalan setapak.

Hal. 10 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan dasar temuan ini maka penggugat secara sepihak dan tanpa penyelidikan terlebih dahulu memvonis bahwa kebohongan menyembunyikan uang ini telah terjadi berulang-ulang.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik dalam jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 benar, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal;
2. Bahwa pada poin 2 tidak benar, karena sebenarnya tidak harmonis, rasa sakit yang saya pendam sekian lama karena pengakuan mimpi yang dialami Tergugat, dan Penggugat merasakan sendiri karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, hal itu menyebabkan Penggugat bercerita kepada tetangga dan meminta tetangga untuk menasehati Tergugat;
3. Bahwa pada poin 3 yang diakui Tergugat tidak benar, fakta sesungguhnya adalah benar bahwa Tergugat bermimpi anak yang dikandung Penggugat bukanlah anak kandung Tergugat dan hal tersebut diceritakan kepada teman-temannya. Mimpi yang dialami oleh Tergugat bahkan terjadi sebanyak 2 kali, dan Tergugat mengakui telah bermimpi sebanyak 2 kali, saat sedang mengandung (hamil) dan setelah anak lahir;
4. Bahwa pada poin 4 yang disebutkan Tergugat tidak benar adalah benar, karena rasa sakit hati yang berkepanjangan itu telah lama Penggugat rasakan, dan tidak ada orang lain yang bisa merasakan sakitnya selain Penggugat sendiri.
5. Bahwa pada poin 5 (a) yang diakui Tergugat tidak benar, adalah benar karena Tergugat bersifat posesif (pencemburu) yang berlebihan. saya tidak memperlmasalahkan kalau cemburu tapi kalau cemburu yang berlebihan itu sangat tidak baik. Tergugat cemburu terhadap anak tetangga bernama Hasdi yang makan bersama Penggugat di rumah. Kronologinya Hasdi datang ke rumah saat Penggugat baru selesai masak makanan, karena ada tamu, Penggugat menghidangkan makanan di ruang tamu dan mempersilahkan Hasdi makan, tidak menutup pintu bahkan pintu terbuka bebas. Hal itu pun Penggugat

Hal. 11 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceritakan kepada Tergugat seperti biasa, karena Penggugat merasa mempersilahkan tamu makan bukanlah suatu kesalahan.

6. Bahwa pada poin 5 (b) tentang pakaian dalam laki-laki yang kotor, sebenarnya adalah pakaian bersih yang baru selesai dicuci. setelah menemukan celana dalam tersebut, Penggugat membawa dan menanyakan kepada tetangga, dan diakui tetangga bahwa celana dalam tersebut milik salah satu keluarganya dan ikut terbawa saat mengangkat jemuran pakaian.

7. Bahwa pada poin 6 tentang "mantan pacar", yang diakui bukan mantan pacar Tergugat, sebenarnya adalah benar mantan pacar, dan hal itu telah diakui oleh Tergugat kepada Penggugat, jadi Tergugat tidak bisa berbohong tentang hal tersebut.

- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa pemberitahuan pengiriman uang tersebut melalui Chat Grup Line, hal itu tidak benar karena yang sebenarnya dikirim melalui aplikasi IMO;
- Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan bila pengiriman uang tersebut diakui dan disampaikan dengan baik kepada Penggugat, namun hal ini disembunyikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat kurang memiliki kepekaan sosial dalam membantu keluarga, hal itu benar karena keluarga Tergugat bersifat gengsian;
- Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat tidak dapat menemukan tetangga sekitar tempat tinggal yang dapat dihadirkan sebagai saksi, hal ini benar karena Penggugat tinggal di X dan tidak memiliki keluarga;
- Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat marah karena kebohongan Tergugat tentang menyembunyikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-, hal ini benar karena Tergugat sudah berulang-ulang kali menyembunyikan uang dan hal itu telah diakui oleh Tergugat.

Bahwa atas replik secara lisan dari Penggugat, Tergugat telah menyampaikan pula duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal. 12 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena proses jawab-menjawab antara kedua belah pihak telah selesai maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa kesempatan pertama dalam pembuktian diberikan kepada Penggugat dan untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx50004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 06 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Makasar tertanggal 01 September 2008 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2)

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I P, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT 004 Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa fungsi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Nama Penggugath dan Tergugat bernama taslim;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar dan saksi tidak hadir pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah mereka tinggal di malifu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini sudah kelas 3 Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi adalah guru dari anak tersebut;

Hal. 13 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi masala;
 - Bahwa masalahnya adalah Tergugat selalu curiga dan cemburu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar dari Paman saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berteriak-teriak di dalam rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya tersebut hanya dengar cerita paman saksi yang merupakan kepala sekolah dan juga cerita dari teman-teman yang mengajar di sekolah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki mantan pacar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat, Tergugat yang bermimpi bahwa anak Penggugat dan Tergugat bukanlah anak kandung dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak masuk gugatan perceraian ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih sejak 1 November 2017 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah milik bersama di desa X sedangkan Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di Desa X di tempat saudaranya;
 - Bahwa sebagai teman saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa perdamaian dari keluarga saksi kurang tahu, namun dari kepala sekolah atau bapak Muslih Ahmad hampir setiap hari memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II P, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Sabaleh, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Pak TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dengan kedua belah pihak. Saksi hanya teman mengajar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;

Hal. 14 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di desa X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini sudah kelas 3 SD, dan bersekolah di tempat teman saksi (saksi pertama);
- Bahwa ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak bersama lagi;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi sejak bulan November 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi kadang-kadang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi terakhir pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 minggu yang lalu;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di sana hanya ada Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat sudah tidak di rumah bersama dan sudah tinggal bersama kakaknya atau keluarganya di desa X;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat suka mencemburui Penggugat dengan teman kerjanya yang bernama Pak X;
- Bahwa saksi dengan Pak makmur adalah teman kerja dan pernah mengantarkan Penggugat ke bank karena urusan pekerjaan di sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Tergugat pernah bermimpi bahwa anak yang dikandung Penggugat bukanlah anak Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena mendapat cerita dari Penggugat yang bercerita secara langsung;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar cerita dari penggugat;
- Bahwa terkait pertengkaran saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keluar dari ruang sidang pada persidangan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki mantan pacar;

Hal. 15 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tergugat mengirim uang kepada wanita lain atau mantan pacarnya tetapi yang saksi ketahui dari cerita penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah sejak gugatan perceraian ini diajukan di Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah sudah tidak pernah sama-sama lagi;
- Bahwa sebagai teman saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil sedangkan kepada Tergugat saksi tidak pernah menasehatinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak atau belum;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dan tidak menyampaikan sesuatu yang lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat juga mengajukan bukti yaitu 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I T, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara;
- Bahwa Penggugat bernama Nama Penggugat dan Tergugat bernama Nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Makassar pada tahun 2008;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi tidak hadir;
- Bahwa yang saksi tahu adalah dari keseharian Penggugat dan Tergugat selalu bersama dan juga pernah lihat buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di X selama 2 hari kemudian pindah 2 bulan ke desa X rumah saksi kemudian pindah lagi ke Desa X selama 2 bulan. Selanjutnya pindah

Hal. 16 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali lagi ke tempat tinggal yang lain dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di desa X X;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa anak tersebut bernama X;
- Bahwa tidak ada masalah apapun antara Penggugat dan Tergugat. Dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dari tetangga saat ada panggilan sidang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama pada bulan Oktober;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat berboncengan serta membawa anak mereka bertiga mau pergi ke rumah kepala sekolah ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah apa pun di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar/ketahui memang pernah terjadi masalah;
- Bahwa setahu saksi masalah tersebut sudah selesai;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah tersebut adalah terkait mimpi Tergugat bahwa Tergugat bermimpi anak kandung Penggugat dan Tergugat bukanlah anaknya;
- Bahwa permasalahan tersebut yang saya ketahui sudah selesai dan sudah tidak terjadi masalah apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak cepat cemburu. Tergugat cemburu hanya untuk menjaga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita yang bernama Ratna yang disebut mantan pacar Tergugat oleh Penggugat, wanita tersebut bukanlah mantan pacar tergugat. Dan Sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban Tergugat, Tergugat dengan Ratna hanya hubungan sosial dan balas budi;
- Bahwa yang saksi ketahui sendiri memang pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah kepala sekolah dan disaksikan oleh kepala sekolah dan juga istrinya;
- Bahwa kepala sekolah tersebut akan menjadi saksi juga dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak masuknya gugatan perceraian di Pengadilan Agama ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah menjenguk anaknya saat itu anak tersebut sedang sakit;

Hal. 17 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah atau belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan saksi baru tahu terjadi masalah setelah masuk gugatan;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan dan saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;
2. Saksi II T, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh atau sekitar 3 km;
 - Bahwa saksi adalah sebagai seorang kepala sekolah;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi di bulan Oktober 2017;
 - Bahwa saat itu saksi mengantar Penggugat pulang ke rumah, saksi bercerita bahwa Tergugat ada di rumah karena sekalian akan diberikan uang hasil kerja sejumlah Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) kepada Tergugat;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Penggugat menjadi marah karena Tergugat dianggap tidak terbuka kepada Penggugat;
 - Bahwa selanjutnya akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa uang tersebut adalah hasil kerja Tergugat mengerjakan laporan dan sudah dijanjikan diberikan uang sebesar Rp2.000.000;
 - Bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat;
 - Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang sendiri dan Tergugat juga pulang sendiri;
 - Bahwa saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;
3. Saksi III T, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Kali upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mengenal keduanya sejak lama, sejak Penggugat dan Tergugat masih belum menikah;
- Bahwa saksi bertempat tinggal jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat karena berbeda desa;
- Bahwa saksi tidak sering bertemu karena saksi bekerja di perusahaan walaupun bertemu hanya berpapasan saja dengan Penggugat dan Tergugat itu pun tidak setiap hari;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bunda dan ayah sedang berkelahi dan marah-marah;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya hal tersebut dan tidak ada lain lagi yang saksi ketahui;

4. Saksi IV T, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan X, tempat kediaman di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Tergugat saja dan tidak pernah mengenal Penggugat;
- Bawa saksi mengenal Tergugat karena mengerjakan suatu pekerjaan yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan baru kali ini bertemu langsung;
- Bahwa penggugat hadir di hadir di persidangan adalah untuk menjelaskan terkait pemberian uang dari saksi sejumlah Rp2.000.000 kepada Tergugat dari pekerjaan proyek di sekolah;
- Bahwa saksi meminta kepada Tergugat untuk membantu membuatkan administrasi dan pelaporan tentang proyek tersebut;
- Bahwa saksi dan juga teman menjanjikan kepada Tergugat untuk memberikan uang sebesar Rp2.000.000;
- Bahwa uang Rp2.000.000 tersebut saksi tidak mengetahui untuk siapa saja yang jelas saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya urusan pekerjaan saja antara saksi dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada hal lain yang akan saksi sampaikan dan saksi mencukupkan keterangannya;

Hal. 19 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya proses pembuktian selesai dan atas pertanyaan Majelis, Pengugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pengugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat tetap pula pada bantahan dan pendiriannya untuk tetap bersama dan kembali membina rumahtangga dengan Pengugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim dan juga mediasi di antara Pengugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pengugat dan Tergugat pada setiap persidangan berlangsung agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama dengan baik, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pengugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Hal. 20 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, sedangkan bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Agustus 1991, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara antara kedua belah pihak dilanjutkan dengan jawab-menjawab sebagaimana termuat di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua

Hal. 21 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis dan terutama 2 (dua) bulan terakhir sering ada pertengkaran dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah bersatu kembali. Selain itu Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati/dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti tulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak 2 (dua) bulan terakhir di mana keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

3.-----

Bahwa perselisihan tersebut disebabkan adanya hal-hal berikut:

a.-----

Tergugat pernah bermimpi bahwa anak yang dikandung Penggugat adalah bukan anak Tergugat;

b.-----

Tergugat sering cemburu yang berlebihan;

c.-----

Tergugat pernah berkomunikasi dengan wanita yang diakui sebagai teman lama saat di Ambon;

Hal. 22 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan yang lalu serta sudah tidak pernah berkumpul kembali meskipun telah diusahakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan atau mengajukan juga bukti berupa keterangan 4 (empat) orang saksi di mana keempatnya memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak dua bulan yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya *disharmoni* dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi *disharmoni* dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 23 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai lagi Tergugat, upaya Majelis bersama mediator untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain hal sebagaimana tersebut di atas telah terang dan jelas di dalam persidangan serta sesaat setelah persidangan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut bahkan beberapa kali Majelis Hakim harus menegur kedua belah pihak agar persidangan berjalan dengan lancar. Hal tersebut menandakan betapa Penggugat dan Tergugat sudah sangat susah untuk dirukunkan dan telah nyata keduanya berada dalam perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan

Hal. 24 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة : 249-248)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 25 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp1.466.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhammad Sulaiman, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sapuan, S. HI., MH.

Drs. H. Marsono, MH.

Hakim Anggota II,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 | Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Sulaiman, SH.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.375.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	1.466.000,-
---------------	---	-----------	--------------------

Terbilang : Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah